



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugat Waris antara:

**AZRA RIZWAN RASIDIN Alias ASRA RIZWAN RASIDIN BIN RASIDIN**

**AGUS**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tempat tinggal di Jl. Letnan Murod, No. 01, RT. 03, RW. 01, 20 Ilir D IV, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Huriatul Hasanah, S.H., CLA dan Yudi Al Munandar, S.H., keduanya adalah Advokat, Pengacara pada Kantor Hukum Huriatul Hasanah, S.H & Rekan beralamat di Fakultas Ekonomi lantai II Universitas IBA Palembang Jl. Mayor Ruslan Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor Reg.845/SK/VI/2024/PA.Plg, tanggal 25 Juni 2024, semula **Tergugat sekarang Pemanding** ;

**MELAWAN**

**INDRA RASIDIN, S.Sos BIN RASIDIN AGUS**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kebon Baru, Jl. D VI, No. 3 RT. 006, RW. 004, Kebon Baru, Tebet, Kota Administrasi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula **Penggugat I**  
**sekarang Terbanding I;**

**AZWAR RASIDIN BIN RASIDIN AGUS**, umur 54 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. I. Bonjol,  
Gg. Demang, No. 003, Rt. 003, Kelurahan Suka  
Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota  
Bandar Lampung, semula **Penggugat II sekarang**  
**Terbanding II;**

**SULAIMAN RASIDIN BIN RASIDIN AGUS**, umur 51 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. I. Bonjol  
Gg. Demang, No. 003, Rt. 003, Kelurahan Suka  
Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota  
Bandar Lampung, semula **Penggugat III sekarang**  
**Terbanding III;**

**RINA RASIDIN BINTI RASIDIN AGUS**, umur 49 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal  
Jl. I. Bonjol Gg. Demang No. 003 Rt. 003 Kelurahan  
Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota  
Bandar Lampung, semula **Penggugat IV sekarang**  
**Terbanding IV;**

**RINI RASIDIN BINTI RASIDIN AGUS**, umur 48 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Rangka, tempat tinggal  
Jl. I. Bonjol, Gg. Demang, No. 003, Rt. 003,  
Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang  
Barat, Kota Bandar Lampung, semula **Penggugat V**  
**sekarang Terbanding V;**

**CHANDRA RASIDIN CHANIAGO BIN RASIDIN AGUS**, umur 46 tahun,  
agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal Jl. May  
Laut Wiranto, Komp. TNi AL No. 26/58 Rt. 012 Rw.  
007 Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II  
Kota Palembang, semula **Penggugat VI sekarang**  
**Terbanding VI;**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALI RASIDIN CHANIAGO BIN RASIDIN AGUS**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal Jl. Bakti Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, semula **Penggugat VII sekarang Terbanding VII**;

**MIKAWATI RASIDIN BINTI RASIDIN AGUS**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. I. Bonjol Gg. Demang, No. 003, Rt. 003, Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, semula **Penggugat VIII sekarang Terbanding VIII**:

**Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII** memberikan kuasa kepada Rika Puspa Dewi, S.H., Masnun Sari, S.H., M.H., RM Ihsan Kurniawan, S.H. dan M. Andi Yulizar, S.H. kesemuanya adalah Pengacara/Advokat dan Penasihat Hukum pada Lawa Office Rika Puspa Dewi & Partners beralamat di Jl. Kebun Bunga Kompleks Bukit Bunga Indah Blok R No. 4 Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan No Reg. 934/SK/VII/2024/PA.Plg tanggal 10 Juli 2024, semula **Para Penggugat** selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang, Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 19 Juni 2024 Masehi yang bertepatan

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg.*



dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai Hukum nama-nama tersebut di bawah ini:
  - 2.1. AZRA RIZWAN RASIDIN alias ASRA RIZWAN RASIDIN bin RASIDIN AGUS (Anak laki-laki/Tergugat);
  - 2.2. INDRA RASIDIN, S.Sos Bin RASIDIN AGUS (Anak laki-laki/Penggugat I);
  - 2.3. AZWAR RASIDIN Bin RASIDIN AGUS (anak laki-laki/Penggugat II);
  - 2.4. SULAIMAN RASIDIN Bin RASIDIN AGUS (Anak laki-laki/Penggugat III);
  - 2.5. RINA RASIDIN Binti RASIDIN AGUS (anak perempuan/PENGGUGAT IV);
  - 2.6. RINI RASIDIN Binti RASIDIN AGUS (anak perempuan/Penggugat V);
  - 2.7. CHANDRA RASIDIN CHANIAGO Bin RASIDIN AGUS (anak laki-laki/Penggugat VI);
  - 2.8. ALI RASIDIN CHANIAGO Bin RASIDIN AGUS (anak laki-laki/Penggugat VII);
  - 2.9. MIKAWATI RASIDIN Binti RASIDIN AGUS (anak perempuan/Penggugat VIII).

Adalah ahli waris dari RASIDIN AGUS bin AGUS GELAR RAJO DEWA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Harta berupa sebidang tanah seluas 1.015.58 M<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya sebagaimana Surat Penyerahan Waris Hak Atas tanah tanggal 15 Maret 1987 yang terletak di Jln. Letnan Murod No. 01 RT. 03 RW. 01 Kel. 20 Ilir IV, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang (dh. Jln. Talang Ratu KM. 5, No. 1144, Kota Palembang) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutabarat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Masjid.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Talang Ratu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni;

Adalah Harta Warisan Almarhum Rasidin Agus Bin Agus Gelar Rajo Dewa;

4. Menetapkan kadar/bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhum Rasidin Agus Bin Agus Gelar Rajo Dewa adalah sebagai berikut:

- 4.1. AZRA RIZWAN RASIDIN alias ASRA RIZWAN RASIDIN bin RASIDIN AGUS (Anak laki-laki/Tergugat) memperoleh 2/15 atau 13,33 % bagian;
- 4.2. INDRA RASIDIN, S.Sos Bin RASIDIN AGUS (Anak laki-laki/Penggugat I) memperoleh 2/15 bagian atau 13,33 %;
- 4.3. AZWAR RASIDIN Bin RASIDIN AGUS (anak laki-laki/Penggugat II) memperoleh 2/15 bagian atau 13,33 %;
- 4.4. SULAIMAN RASIDIN Bin RASIDIN AGUS (Anak laki-laki/Penggugat III) memperoleh 2/15 bagian atau 13,33 %;
- 4.5. RINA RASIDIN Binti RASIDIN AGUS (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh 1/15 bagian atau 6,66 %;
- 4.6. RINI RASIDIN Binti RASIDIN AGUS (anak perempuan/Penggugat V) memperoleh 1/15 bagian atau 6,66 %;
- 4.7. CHANDRA RASIDIN CHANIAGO Bin RASIDIN AGUS (anak laki-laki/Penggugat VI) memperoleh 2/15 bagian atau 13,33 %;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.8. ALI RASIDIN CHANIAGO Bin RASIDIN AGUS (anak laki-laki/Penggugat VII) memperoleh 2/15 bagian atau 13,33 %;
- 4.9. MIKAWATI RASIDIN Binti RASIDIN AGUS (anak perempuan/Penggugat VIII) memperoleh 1/15 bagian atau 6,66 %;
5. Menghukum Tergugat dan Para Penggugat untuk membagi Harta warisan tersebut pada diktum angka 3 (tiga) sesuai bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diajukan pelelangan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Tergugat dan Para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanggal 14 Maret 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang atas objek perkara sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) adalah sah dan berharga;
7. Menghukum siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut pada diktum angka 3 (tiga) untuk mengosongkan objek perkara tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp.7.610.000,00 (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 19 Juni 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa, membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 28 Juni 2024 tentang Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat dan diajukan oleh Kuasa Pembanding;

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2024, sedangkan persidangan pembacaan putusan di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang dihadiri oleh Pembanding dan Para terbanding secara elektronik;

Bahwa membaca *relaas* pemberitahuan pernyataan banding Pembanding kepada Terbanding Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 28 Juni 2024;

Bahwa membaca Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 08 Juli 2024 tentang penyerahan memori banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 19 Juni 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

Bahwa membaca memori banding bertanggal 3 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 19 Juni 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang dibuat dan diajukan pihak Kuasa Pembanding;

Bahwa membaca *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Para Terbanding perkara *a quo*, pada tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa membaca Kontra memori banding tertanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan diajukan pihak Kuasa Para Terbanding;

Bahwa membaca *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg kepada Pembanding yang diterima oleh kuasa Pembanding tanggal 19 Juli 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *Inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa membaca *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Para Terbanding tanggal 19 Juli

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan membaca surat Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 23 Juli 2024 bahwa Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) perkara *a quo*;

Bahwa Permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg. Tanggal 24 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : 1838/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2024, sedangkan persidangan pembacaan putusan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 19 Juni 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang dihadiri oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara elektronik, sehingga permohonan banding Pembanding/Tergugat dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, adalah dapat dimaknai masih dalam tenggang waktu masa banding dan secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena posisi Pembanding di tingkat pertama dalam perkara Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg, berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat sekaligus sebagai Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding *in casu* dalam perkara Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Juni 2024 diwakili kuasa hukumnya bernama Huriatul Hasanah, S.H., CLA dan Yudi Al Munandar, S.H., keduanya adalah Advokat, Pengacara pada Kantor Hukum Huriatul Hasanah, S.H & Rekan beralamat di Fakultas Ekonomi lantai II Universitas IBA Palembang Jl. Mayor Ruslan Palembang, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan nomor Reg.845/SK/VI/2024/PA.Plg, tanggal 25 Juni 2024, dan keduanya telah melampirkan berita acara pengambilan sumpahnya dari Pengadilan Tinggi Palembang serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, begitu pula Para Terbanding memberikan kuasa Khusus kepada Rika Puspa Dewi, S.H., Masnun Sari, S.H., M.H., RM Ihsan Kurniawan, S.H. dan M. Andi Yulizar, S.H. kesemuanya adalah Pengacara/Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office Rika Puspa Dewi & Partners beralamat di Jl. Kebun Bunga Kompleks Bukit Bunga Indah Blok R No. 4 Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan No Reg. 934/SK/VII/2024/PA.Plg tanggal 10 Juli 2024, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Adokat/Pengacara dari Pengadilan Tinggi Palembang dan kartu tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, SEMA Nomor 07/SEMA/07/1/2007 tentang sosialisasi Kartu Anggota Baru, dengan demikian kuasa kedua belah pihak telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pengadilan Agama Palembang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Annisa Amanda Pratiwi, S.H., M.H.,C.P.M, sebagaimana laporan mediasi tanggal 5 Desember 2023 proses mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, bahwa upaya tersebut telah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mengkonstatir, membaca dan memeriksa berkas perkara yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg, berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan surat-surat lainnya, keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan kesimpulan kedua belah pihak, serta memori banding dari Pembanding, dan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *aquo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan perkara *a quo*, karena menurut Pembanding gugatan *aquo* Para Terbanding kurang pihak karena ada pihak lain yang saat ini berkepentingan terhadap objek gugatan perkara *a quo* yaitu **YUSMANI USMAN**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak, seluruh ahli waris diikuti sertakan, oleh karenanya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dalam hal gugatan waris seluruh ahli waris harus ikut dalam gugatan tersebut maka jika tidak, gugatan harus dinyatakan tidak diterima.;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya, sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya dikesampingkan,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 19 Juni 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah, tersebut sudah tepat dan benar, putusannya dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian putusan *a quo* dapat dikuatkan sebagaimana tersebut pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 *R.Bg. (Reglement Buiten Govesten)* bahwa Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2362/Pdt.G/2023/PA.Plg., tanggal 19 Juni 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Neneng Susilawati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Drs. H. Taptazani, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H.**

**Dra. Neneng Susilawati, M.H.**

Hakim Anggota II

**Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Taptazani, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya proses    | : Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi         | : Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai         | : Rp 10.000,00        |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp150.000,00</b> |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Plg.